



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/1356 /HK/424.013/2024

TENTANG

PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pasuruan, perlu adanya dukungan infrastruktur yang memadai secara kualitas maupun kuantitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Dokumen Usulan Proyek Strategis dari Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025, tanggal 25 November 2024, Nomor : 00.7.2/330.1/424.022/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Proyek Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. mendukung Kebijakan Strategis Nasional;
 - b. kesesuaian dengan RKPD Tahun 2025;
 - c. memiliki kompleksitas resiko tinggi; dan
 - d. peran Strategis terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;
- KETIGA** : Pendanaan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT); dan
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN.
- KEEMPAT** : Perangkat Daerah pelaksana Proyek Strategis Daerah membentuk Tim pelaksana/fasilitasi yang bertugas untuk memberikan bahan/data dan informasi serta sosialisasi sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang/jasa, tertib administrasi, tertib pengelolaan Keuangan Negara dan mengadministrasikan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Membebankan biaya atas Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah pelaksana Proyek Strategis Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1-11- 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian Adpem.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/1356 /HK/424.013/2024

TANGGAL : 1 - II - 2024

PROYEK STRATEGIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	NAMA PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	OPD PELAKSANA
1	2	3	4
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	122.957.415.000	Dinas Kesehatan
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	59.181.703.264	RSUD Bangil
3	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	44.046.831.736	RSUD Bangil
4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.206.832.625	Dinas Kesehatan
5	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.628.633.000	RSUD Grati
6	Penyediaan obat-obatan dan nutrisi lainnya	25.500.000.000	RSUD Bangil
7	Peyediaan alat-alat kesehatan dan habis pakai	24.710.217.346	RSUD Bangil
8	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	7.284.948.200	Dinas Kesehatan
9	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	7.234.200.000	RSUD Bangil
10	Rehabilitasi Alun - Alun Bangil	6.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
11	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.331.235.504	Dinas Kesehatan
12	Pengadaan Ambulans Transport	5.250.000.000	Dinas Kesehatan
13	Pengadaan Antropometri	5.020.000.000	Dinas Kesehatan
14	Rehab Puskesmas Sebani	3.998.914.000	Dinas Kesehatan
15	Penambahan Sel Sampah	3.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
16	Rehab Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA)	3.494.344.000	Dinas Kesehatan
17	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	2.850.000.000	Dinas Kesehatan
18	Rehab Puskesmas Ambal-Ambil	2.500.957.000	Dinas Kesehatan
19	Rehab Instalasi Farmasi Kabupaten	2.500.000.000	Dinas Kesehatan

20	Pendampingan Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD dan Audit Keuangan BLUD	2.449.000.000	Dinas Kesehatan
21	Pengembangan RS	1.700.000.000	RSUD Bangil
22	Rehab Puskesmas Raci	1.454.957.000	Dinas Kesehatan
23	Belanja Modal Generating Set	1.250.000.000	RSUD Grati
24	Perbaikan Kolam Lindi	1.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
25	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	590.500.000	RSUD Grati
26	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	520.500.000	RSUD Grati
27	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	477.200.000	RSUD Grati
28	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	420.680.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
29	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5.390.000	Bagian Tata Pemerintahan

